



PUTUSAN
Nomor 747/Pid.B/2021/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Bayu Kurniawan Pgl Bayu Bin Darman;
Tempat lahir : Padang;
Umur/ tanggal lahir : 32/15 September 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kartika Sungai Tarung Rt. 02 Rw. 12 Kel.
Bungo Pasang Kec. Koto Tangah Padang Sealatan
Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2021;

Terdakwa Bayu Kurniawan Pgl Bayu Bin Darman. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 747/Pid.B/2021/PN Pdg tanggal 23 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 747/Pid.B/2021/PN Pdg tanggal 23 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU KURNIAWAN PGL BAYU BIN DARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAYU KURNIAWAN PGL BAYU BIN DARMAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario Techno warna Merah Hitam tanpa Plat Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1JF9115BK53472 Nomor Mesin: JF91E1582399Dikembalikan kepada korban FOYESTI AFRI YOZA Pgl YOZA
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BAYU KURNIAWAN Pgl BAYU Bin Darman bersama-sama dengan ANDI (DPO) pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun 2021 bertempat di Halaman Grosir Toko Adil yang beralamat di Simpang Lalang Kel. Koto Pulau

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 747/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukannya secara bersama-sama, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Halaman Grosir Toko Adil yang beralamat di Simpang Lalang Kel. Koto Pulai Kec. Koto Tangah Kota Padang, berawal ketika Terdakwa sedang berjalan kaki dengan Andi (DPO) dari daerah jalan bypass akan menuju daerah lubuk buaya, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna merah hitam tanpa plat nomor Polisi terpasang, dengan Nomor Rangka : MH1JF9115BK583472, Nomor Mesin : JF91E1582399 milik Saksi Korban Foyesti Afri Yoza sedang terparkir di depan Halaman Grosir Toko Adil yang mana kunci sepeda motor tertinggal di lobang kunci sepeda motor tersebut, karena keadaan di sekitar toko tersebut sepi, Terdakwa langsung berjalan mendekati sepeda motor tersebut dan menyalakan sepeda motor lalu membawa pergi sepeda motor tersebut ke daerah tunggul hitam untuk disembunyikan oleh Terdakwa. Setibanya Terdakwa di tunggul hitam, Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak-semak dekat rumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa dan Andi (DPO) pulang ke rumahnya masing-masing.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 bermula Terdakwa menelepon temannya Saksi Riko Bakaruddin pgl Riko Botak yang sedang berada di rumah Saksi Riko di Jalan Merpati No. 16 Rt. 002 Rw. 003 Kel. Surau Gadang Kec. Nanggalo Kota Padang dan mengajak Saksi Riko pergi ke Solok untuk menemani Terdakwa menjual sepeda motor yang telah dicuri Terdakwa bersama-sama dengan ANDI (DPO) pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 pukul 20.30 Wib. Setelah disetujui oleh Saksi Riko, sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menjemput Saksi Riko ke rumah Saksi Riko menggunakan sepeda motor tersebut. Pada saat diperjalanan sepeda motor mogok di daerah Talang Kab. Solok, kemudian Terdakwa dan Saksi Riko berusaha memperbaiki sepeda motor tersebut, ketika sedang memperbaiki sepeda motor datang polisi berpakaian preman dan membawa Terdakwa ke Polresta Padang.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 747/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas perbuatan Terdakwa, bersama-sama dengan Andi (DPO), Saksi Korban Foyesti Afri Yoza telah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa maupun penasehat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Foyesti Afri Yoza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar FOYESTI AFRI YOZA PGL YOZA mengerti diperiksa sebagai korban dalam perkara tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna merah hitam tanpa plat nomor Polisi terpasang, dengan Nomor Rangka : MH1JF9115BK583472, Nomor Mesin : JF91E1582399 milik korban pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Halaman Grosir Toko Adil yang beralamat di Simpang Lalang Kel. Koto Pulai Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib korban menyuruh anaknya yakni saksi AMANDA untuk berbelanja bahan makanan di Toko Grosir Aidil, kemudian saksi AMANDA pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna merah hitam tanpa plat nomor Polisi, sesampainya disana saksi AMANDA memarkirkan sepeda motor di halaman Toko Grosir Aidil dengan kondisi kunci sepeda motor berada di kontaknya. Setelah selesai berbelanja sekira pukul 20.30 wib saksi AMANDA tidak lagi melihat sepeda motornya di tempat saksi AMANDA memarkirkannya, lalu saksi AMANDA menceritakan kejadian tersebut kepada korban;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban sebelum membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna merah hitam tanpa plat nomor Polisi terpasang, dengan Nomor Rangka : MH1JF9115BK583472, Nomor Mesin : JF91E1582399 milik korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan YADI ANDI (DPO), korban menderita kerugian kurang lebih sebesar ± Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 747/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh korban;
- Benar korban tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa BAP di Kepolisian semuanya dibenarkan oleh korban.

Atas keterangan korban tersebut diatas semuanya dibenarkan oleh Terdakwa.

2. Saksi Amanda Aprilia Mesriza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar AMANDA APRILIA MESRIZA PGL AMANDA mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna merah hitam tanpa plat nomor Polisi terpasang, dengan Nomor Rangka : MH1JF9115BK583472, Nomor Mesin : JF91E1582399 milik korban YOZA (ibu saksi) pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Halaman Grosir Toko Adil yang beralamat di Simpang Lalang Kel. Koto Pulai Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib korban YOZA menyuruh saksi untuk berbelanja bahan makanan di Toko Grosir Aidil, kemudian saksi pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna merah hitam tanpa plat nomor Polisi, sesampainya disana saksi memarkirkan sepeda motor di halaman Toko Grosir Aidil dengan kondisi kunci sepeda motor berada di kontaknya. Setelah selesai berbelanja sekira pukul 20.30 wib saksi tidak lagi melihat sepeda motornya di tempat saksi memarkirkannya, lalu saksi menceritakan kejadian tersebut kepada korban YOZA;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban YOZA sebelum membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna merah hitam tanpa plat nomor Polisi terpasang, dengan Nomor Rangka : MH1JF9115BK583472, Nomor Mesin : JF91E1582399 milik korban YOZA;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan YADI ANDI (DPO), korban YOZA menderita kerugian kurang lebih sebesar ± Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi;
- Benar korban tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa BAP di Kepolisian semuanya dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut diatas semuanya dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 747/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar BAYU KURNIAWAN PGL BAYU BIN DARMAN mengerti diperiksa sebagai pelaku perkara tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna merah hitam tanpa plat nomor Polisi terpasang, dengan Nomor Rangka : MH1JF9115BK583472, Nomor Mesin : JF91E1582399 milik korban YOZA yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan ANDI (DPO) pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Halaman Grosir Toko Adil yang beralamat di Simpang Lalang Kel. Koto Pulai Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa sedang berjalan kaki dengan Andi (DPO) dari daerah jalan bypass akan menuju daerah lubuk buaya, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna merah hitam tanpa plat nomor Polisi terpasang, dengan Nomor Rangka : MH1JF9115BK583472, Nomor Mesin : JF91E1582399 milik Saksi Korban Foyesti Afri Yoza sedang terparkir di depan Halaman Grosir Toko Adil yang mana kunci sepeda motor tertinggal di lobang kunci sepeda motor tersebut, karena keadaan di sekitar toko tersebut sepi, Terdakwa langsung berjalan mendekati sepeda motor tersebut dan menyalakan sepeda motor lalu membawa pergi sepeda motor tersebut ke daerah tunggul hitam untuk disembunyikan oleh Terdakwa. Setibanya Terdakwa di tunggul hitam, Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak-semak dekat rumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa dan Andi (DPO) pulang ke rumahnya masing-masing;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 bermula Terdakwa menelepon temannya Saksi Riko Bakaruddin pgl Riko Botak yang sedang berada di rumah Saksi Riko di Jalan Merpati No. 16 Rt. 002 Rw. 003 Kel. Surau Gadang Kec. Nanggalo Kota Padang dan mengajak Saksi Riko pergi ke Solok untuk menemani Terdakwa menjual sepeda motor yang telah dicuri Terdakwa bersama-sama dengan ANDI (DPO) pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 pukul 20.30 Wib. Setelah disetujui oleh Saksi Riko, sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menjemput Saksi Riko ke rumah Saksi Riko menggunakan sepeda motor tersebut. Pada saat diperjalanan sepeda motor mogok di daerah Talang Kab. Solok, kemudian Terdakwa dan Saksi Riko berusaha memperbaiki sepeda motor tersebut, ketika sedang memperbaiki sepeda motor datang polisi berpakaian preman dan membawa Terdakwa ke Polresta Padang.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 747/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa dan ANDI (DPO) melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario Techno warna Merah Hitam tanpa Plat Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1JF9115BK53472 Nomor Mesin: JF91E1582399 milik korban FOYESTI AFRI YOZA tersebut adalah untuk mendapat keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut nantinya;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan ANDI (DPO) tersebut korban FOYESTI AFRI YOZA mengalami kerugian sebesar ± Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama ANDI (DPO) mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario Techno warna Merah Hitam tanpa Plat Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1JF9115BK53472 Nomor Mesin: JF91E1582399 milik korban FOYESTI AFRI YOZA adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa ada izin dari korban;
- Barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario Techno warna Merah Hitam tanpa Plat Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1JF9115BK53472 Nomor Mesin: JF91E1582399 milik korban FOYESTI AFRI YOZA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

- Yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada kata ganti orang (*persoon*) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana



pencurian yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

- Dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana pencurian adalah BAYU KURNIAWAN PGL BAYU BIN DARMAN yang identitas lengkapnya sudah termuat diawal surat tuntutan ini dan diakui serta dibenarkannya.
- Bahwa selama persidangan berlangsung terbukti pula Terdakwa dapat dengan bebas memberikan keterangan, tidak terganggu ingatan/jiwanya/sehat akalnya, sehingga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa BAYU KURNIAWAN PGL BAYU BIN DARMAN dari tuntutan pidana, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.
- Bahwa dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan barang bukti serta keterangan Terdakwa BAYU KURNIAWAN PGL BAYU BIN DARMAN sendiri yang telah mengakui perbuatannya maka kiranya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa BAYU KURNIAWAN PGL BAYU BIN DARMAN adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Bahwa yang dimaksud mengambil adalah berpindahnya penguasaan nyata sesuatu barang dari penguasaan nyata pemiliknya ke penguasaan nyata pelaku. Menurut SR Sianturi dalam bukunya tindak pidana di KUHP yang dimaksud barang sesuatu adalah setiap benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis. Berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa BAYU KURNIAWAN PGL BAYU BIN DARMAN bersama-sama dengan ANDI (DPO) pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 20.30 Wib telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario Techno warna Merah Hitam tanpa Plat Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1JF9115BK53472 Nomor Mesin: JF91E1582399 milik korban FOYESTI AFRI YOZA di parkiran depan Toko Adil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Simpang Lalang Kel. Koto Pulai Kec. Koto Tengah Kota Padang.

Dengan demikian unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa “dengan maksud” mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya sedangkan secara melawan hak adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang. Berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa BAYU KURNIAWAN PGL BAYU BIN DARMAN bersama-sama dengan ANDI (DPO) pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 20.30 Wib telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario Techno warna Merah Hitam tanpa Plat Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1JF9115BK53472 Nomor Mesin: JF91E1582399 milik korban FOYESTI AFRI YOZA di parkiriran depan Toko Adil yang beralamat di Simpang Lalang Kel. Koto Pulai Kec. Koto Tengah Kota Padang, sehingga korban FOYESTI AFRI YOZA mengalami kerugian sebesar ± Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Bahwa terdakwa berencana untuk menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario Techno warna Merah Hitam tanpa Plat Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1JF9115BK53472 Nomor Mesin: JF91E1582399 milik korban FOYESTI AFRI YOZA tersebut di daerah Solok, nmaun belum sempat menjualnya terdakwa telah ditangkap anggota kepolisian.

Dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4 Dilakukan dengan dua orang atau lebih secara bersekutu

Berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa didapat fakta yuridis bahwa Terdakwa terdakwa Terdakwa BAYU KURNIAWAN PGL BAYU BIN DARMAN bersama-sama dengan ANDI (DPO) pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 20.30 Wib telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario Techno warna Merah Hitam tanpa Plat Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1JF9115BK53472 Nomor Mesin: JF91E1582399 milik korban FOYESTI AFRI YOZA di parkiriran depan Toko Adil yang beralamat di Simpang Lalang Kel. Koto Pulai Kec. Koto Tengah Kota Padang.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 747/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal ketika Terdakwa sedang berjalan kaki dengan Andi (DPO) dari daerah jalan bypass akan menuju daerah lubuk buaya, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna merah hitam tanpa plat nomor Polisi terpasang, dengan Nomor Rangka : MH1JF9115BK583472, Nomor Mesin : JF91E1582399 milik Saksi Korban FOYESTI AFRI YOZA sedang terparkir di depan Halaman Grosir Toko Adil yang mana kunci sepeda motor tertinggal di lobang kunci sepeda motor tersebut, karena keadaan di sekitar toko tersebut sepi, Terdakwa langsung berjalan mendekati sepeda motor tersebut dan menyalakan sepeda motor lalu membawa pergi sepeda motor tersebut ke daerah tunggul hitam untuk disembunyikan oleh Terdakwa. Setibanya Terdakwa di tunggul hitam, Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak-semak dekat rumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa dan Andi (DPO) pulang ke rumahnya masing-masing. Sehingga korban FOYESTI AFRI YOZA mengalami kerugian sebesar ± Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Dengan demikian unsur "Dilakukan dengan dua orang atau lebih secara bersekutu" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario Techno warna Merah Hitam tanpa Plat Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1JF9115BK53472 Nomor Mesin: JF91E1582399, Dikembalikan kepada korban FOYESTI AFRI YOZA Pgl YOZA;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 747/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU KURNIAWAN PGL BAYU BIN DARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAYU KURNIAWAN PGL BAYU BIN DARMAN berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario Techno warna Merah Hitam tanpa Plat Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1JF9115BK53472 Nomor Mesin: JF91E1582399Dikembalikan kepada korban FOYESTI AFRI YOZA Pgl YOZA
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin tanggal 1 November 2021 oleh kami, Rinaldi Triandiko, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Juandra, S.H. , Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JON HENDRI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 747/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Padang, serta dihadiri oleh Liranda Mardhatillah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juandra, S.H

Rinaldi Triandiko, S.H., M.H

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Jon Hendri, SH